



PUTUSAN

Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Ptk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama yang bersidang di gedung Pengadilan tersebut, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

Nama Lengkap : **YA' ILHAM ZAMZAM ALS HIL BIN YA' EKA RAMDANI.**

Tempat Lahir : Pontianak.

Umur/Tgl.lahir : 25 Tahun / 10 Maret 1997.

Jenis Kelamin : Laki-Laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Dusun Remawan RT.010/RW.004, Kelurahan Sungai Keli, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Mahasiswa.

Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 November 2022 s/d 17 November 2022;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan;

- Penahanan Rutan oleh Penyidik, sejak tanggal: 15 November 2022 s/d 4 Desember 2022 di Rutan Polda Kalbar;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 05 Desember 2022 s/d 13 Januari 2023, di Rutan Polda Kalbar;
- Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 11 Januari 2022 s/d 30 Januari 2023, di Rutan Kelas II A Pontianak;
- Penahanan Rutan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal: 25 Januari 2023 s/d 23 Februari 2023, di Rutan Kelas II A Pontianak;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal: 24 Februari 2023 s/d 24 April 2023, di Rutan Kelas II A Pontianak;

Terdakwa didalam proses persidangan ini didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa yaitu **NANANG SUHARTO, SH., EKO SUPRATIKNO, SH., SIp., MSi., HARIS SETYADI, SH., dan TUNG GAL, SH.,** Advokat/Penasehat Hukum Lembaga Bantuan Hukum **CINTA LINGKUNGAN DAN PENCARI KEADILAN (CL & PK),** yang beralamat di Jalan Hasyim Ahmad Gang Mulawarman 3 No 64 Rt. 005 Rw. 012, Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tertanggal 6 Februari 2023 dengan Nomor 31/Sk.Pid/2023/PN Ptk.;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengarkan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-

Telah memperhatikan;

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No.B-364/O.1.10.4/Enz.2/01/2023, tertanggal 24 Januari 2023;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Ptk., tertanggal 25 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Ptk., tertanggal 25 Januari 2023 tentang penetapan sidang pertama, yaitu hari **SELASA** tanggal 31 Januari 2023;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Penuntut Umum tertanggal 28 Februari 2023, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YA'ILHAM ZAMZAM ALS HIL Bin YA'EKA RAMDANI bersalah melakukan tindak pidana " *secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk menjual*, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan pertama kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YA'ILHAM ZAMZAM ALS HIL Bin YA'EKA RAMDANI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Miliar rupiah) subsidair 1(satu) tahun penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Plastik klip transparan Kode 10 yang didalamnya terdapat :

Halaman 2 dari 45 Putusan Pidana Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Ptk.



- 1 (satu) Plastik klip transparan yang didalamnya terdapat serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat Netto : 0,97 gram diberi Kode A.
 - 1 (satu) Plastik klip transparan yang didalamnya terdapat serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat Netto : 0,95 gram diberi Kode B.
 - 1 (satu) Plastik klip transparan yang didalamnya terdapat serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat Netto : 0,97 gram diberi Kode C.
 - 1 (satu) Plastik klip transparan yang didalamnya terdapat serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat Netto : 0,99 gram diberi Kode E.
 - 1 (satu) Plastik klip transparan yang didalamnya terdapat serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat Netto : 0,96 gram diberi Kode F.
 - 1 (satu) Plastik klip transparan yang didalamnya terdapat serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat Netto : 0,97 gram diberi Kode G.
2. 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y15S warna biru dengan simcard IM3 Oredo dengan nomor : 085828638419, Imei 1 : 86327606373059 Imei 2 : 86327606373059.
3. 1 (satu) Plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 4 (empat) butir tablet warna hijau diduga yang diduga narkoba jenis Ekstasi dengan berat Netto : 0,77 gram diberi Kode H.
4. 1 (satu) unit mobil merek DAIHATSU XENIA warna putih dengan nomor Polisi KB 1301 LE, nomor Rangka : MHKVSEA2JK039489, dan nomor Mesin : 1NRF412545.
5. 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y12 warna biru dengan Simcard Telkomsel AS nomor : 085389912655, Simcard 2 Indosat Oredo nomor : 085845861673, Imei 1 : 862645047191332, Imei 2 : 862645047191324

Dipergunakan dalam perkara lain.

4. Menetapkan agar terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan

Halaman 3 dari 45 Putusan Pidana Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Ptk.



(**Pleadooi**) secara tertulis dipersidangan yang kesemuanya termuat dalam isi nota pembelaannya tersebut yang pada pokoknya terdakwa telah mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menanggapinya atas pembelaan dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan tanggapan kembali atas tuntutan Penuntut Umum tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya juga tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Per: PDM-24/PTK/12/2022, tertanggal 24 Januari 2023 yang isi dakwaannya sebagai berikut;

DAKWAAN;

PERTAMA;

-----Bahwa terdakwa YA' ILHAM ZAMZAM Als HIL Bin YA' EKA RAMDANI bersama-sama dengan saksi SUGITO Als GITO Bin SOHARDI dan saksi SAJIDIN Als JIDIN Bin AIY BERAN (dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah) hari Kamis, tanggal 10 November 2022 sekira pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2022, bertempat di Jalan Tri Tura Gang Amal Kecamatan Pontianak Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 7 (tujuh) plastic klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan Netto : 6, 78 (enam koma tujuh puluh delapan) dan 1 (satu) plastic klip transparan berisi 4 (empat) tablet hijau narkotika jenis ekstasi dengan berat Netto 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekitar jam 15.00 wib saat itu terdakwa datang ke Alfamart Kabupaten Landak kemudian tak lama



saksi SUGITO Als GITO menyusul terdakwa, kemudian terdakwa bersama saksi SUGITO Als GITO, menggunakan motor saksi berangkat kerumah Saksi SAJIDIN di Kabupaten Landak, setelah sampai dirumah Saksi SAJIDIN, mereka bertiga bermaksud untuk membeli shabu di Pontianak dan sepakat untuk pergi pada hari Kamis, kemudian mereka ngobrol biasa-biasa, sekitar 19.00 wib tersangka pulang sendiri menggunakan sepeda motor kerumah, sedangkan saksi SUGITO Als GITO masih dirumah saksi SAJIDIN. Selanjutnya Pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekitar jam 16.00 wib, terdakwa kerumah saksi SAJIDIN, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi SAJIDIN dan menanyakan "jadi pergi ke Pontianak ambil Sabu gak bang?" dan saksi SAJIDIN, menjawab "jadi" kemudian saksi SAJIDIN menelpon Sdr. ANGGA (Daftar Pencarian Orang/DPO), dan kata sdr ANGGA dalam telponnya menjawab "bise" kemudian terdakwa menelpon saksi GUTITO Als GITO, terdakwa menanyakan "jadi gak ikut berangkat ke Pontianak?" dan saksi SUGITO Als GITO menjawab "jadi", kemudian pada sekira pukul 18.00 Wib, saksi SUGITO Als GITO datang kerumah saksi SAJIDIN, kemudian saksi SUGITO Als GITO menelpon rental mobil, kemudian saksi SUGITO Als GITO, mengambil mobil Rental Daihatsu Xenis KB 1301 LE, sekira pukul 19.00 wib mereka berangkat ke Pontianak, sesampai di Peniraman sdr. ANGGA langsung masuk dan menyetir mobil yang mereka pergunakan, sesampai di Tanjung raya 1, mereka singgah ke rumah sdr. ROBY(Daftar Pencarian Orang/DPO), untuk istirahat sejenak, setelah itu sdr. ROBY dan saksi SAJIDIN, keluar dengan menggunakan sepeda motor sdr. ROBY untuk belanja/membeli Sabu dan ekstasi yang tempatnya terdakwa tidak tahu, kemudian seetelah kurang lebih 15 menit, saksi SAJIDIN dan sdr. ROBY datang, pada saat itu terdakwa berada di dalam kamar sdr. ROBY, kemudian saksi SAJIDIN meletakkan Sabu tersebut dilantai kamar, setelah itu Sabu tersebut diambil sedikit-sedikit oleh saksi SAJIDIN, dan dituang oleh saksi SUGITO Als GITO ke bong yang sudah berada kamar sdr. ROBY, kemudian terdakwa, saksi SUGITO Als GITO, saksi SAJIDIN, sdr. ANGGA dan sdr. ROBY menghisap sabu bergantian, setelah itu terdakwa, saksi SUGITO Als GITO, saksi SAJIDIN serta Sdr. ANGGA, mau pulang 1 (satu) Klip plastik transparan yang berisi Sabu saksi simpan ke saku celana terdakwa di sebelah kanan depan, berikut Handphone merek VIVO Y15 milik terdakwa, setelah itu terdakwa, saksi SUGITO Als GITO, saksi SAJIDIN, sdr. ANGGA, sdr. ROBY berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit Daihatsu Xenia KB 1301 LE, namun sampai di Simpang empat sdr.

Halaman 5 dari 45 Putusan Pidana Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Ptk.



ANGGA turun karena ditelpon oleh kawannya dan akan kerumah kawannya dulu, dan setelah itu terdakwa, saksi SUGITO Als GITO, saksi SAJIDIN, sdr. ROBY singgah untuk beli minuman dan rokok di Indomaret di jalan Gusti Situt Mahmud Pontianak utara, terdakwa, saksi SUGITO Als GITO, saksi SAJIDIN masih didalam mobil, kemudian terdakwa, saksi SUGITO Als GITO, saksi SAJIDIN ditangkap oleh Petugas kepolisian dan salah satu Petugas Kepolisian bertanya pada saksi "mana barangnya?" dan terdakwa hanya diam, kemudian petugas menggeledah Celana saksi dan menemukan 1 (satu) Klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) klip palstik transparan, dan Handphone Merek VIVO Y15 warna biru gelap diamankan oleh Petugas Kepolisian, kemudian terdakwa, saksi SUGITO Als GITO, saksi SAJIDIN dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa terhadap 7 (tujuh) klip plastik transparan yang diduga berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu tersebut dilakukan penimbangan di UPT Metrologi Legal Kota Pontianak sesuai dengan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkoba Nomor : 133 / BAP / MLPTK / XI / 2022 tanggal 11 November 2022 dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

1. Waktu penimbangan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 bertempat diruangan Laboratorium Massa dan Timbangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak yang beralamat di Jalan Gusti Sulung Lelanang No.1 Pontianak;
2. Penimbangan 7 (tujuh) klip plastic transparan yang diduga berisi narkoba jenis shabu berat Netto keseluruhan 6,78 gram dengan uraian sebagai berikut :

A. 0,97 gram	C.0,97 gram	E.0,97 gram	G.0,97 gram
B. 0,95 gram	D.0,99 gram	F. 0,96	gram

kemudian terhadap kode A, B, C, D, E, F, G disisihkan kedalam 1 (satu) klip plastic transparan kode X sebanyak berat Netto 0,15 gram untuk kepentingan uji laboratorium.

Kemudian disisihkan kedalam 7 (tujuh) klip plastic transparan untuk pembuktian perkara dengan netto sebagai berikut :

A1. 0,01 gram	C1.0,01 gram	E1.0,02 gram	G.0,03 gram
B1. 0,03 gram	D1.0,02 gram	F1.0,01	gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan penyisihan pada 7 (tujuh) klip plastik transparan narkotika jenis shabu terdapat perubahan berat terhadap :

- A. 0,95 gram C. 0,94 gram E. 0,92 gram G. 0,93 gram
B. 0,89 gram D. 0,94 gram F. 0,93 gram

Untuk dilakukan pemusnahan.

3. Alat yang digunakan pada penimbangan sebagai berikut :

- Jenis Timbangann : Elektronik
Kapasitas : 2100 gram
Merek : Mettler Toledo
Tipe : JB 2002 LG
No. Seri : 1129040328

Bahwa terhadap 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi serbuk Kristal putih diduga narkotika jenis shabu diberi kode X tersebut dilakukan pengujian di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak, sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian No. LP-22.107.11.16.05.0938.K tanggal 11 November 2022 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

- Nomor Kode Sampel : 22.107.11.16.05.0938.K
Nama Sediaan Sampel : Kristal diduga shabu
I. Pemerian : Serbuk berbentuk Kristal berwarna putih
II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

Kesimpulan: Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa terhadap 1 (satu) klip plastik transparan yang diduga berisi 4 (empat) tablet narkotika jenis ekstasi tersebut dilakukan penimbangan di UPT Metrologi Legal Kota Pontianak sesuai dengan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor : 134 / BAP / MLPTK / XI / 2022 tanggal 11 November 2022 dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 45 Putusan Pidana Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Ptk.



1. Waktu penimbangan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 bertempat di ruangan Laboratorium Massa dan Timbangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak yang beralamat di Jalan Gusti Sulung Lelanang No.1 Pontianak;
2. Penimbangan 1 (satu) klip plastik transparan kode H berisi 4 (empat) tablet warna hijau narkotika jenis ekstasi berat Netto 0,77 gram kemudian disisihkan 1 (satu) tablet kedalam 1 (satu) plastik klip transparan kode H1 berat Netto 0,17 gram untuk uji laboratorium, kemudian disisihkan 1 (satu) tablet kedalam 1 (satu) klip plastik transparan kode H2 berat netto 0,21 gram untuk persidangan, sisa 2 (dua) tablet berat netto 0,39 gram untuk dilakukan pemusnahan.
3. Alat yang digunakan pada penimbangan sebagai berikut :
Jenis Timbangan : Elektronik
Kapasitas : 2100 gram
Merek : Mettler Toledo
Tipe : JB 2002 LG
No. Seri : 1129040328

Bahwa terhadap 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi 1 (satu) butir tablet warna hijau diduga narkotika jenis ekstasi diberi kode H1 tersebut dilakukan pengujian di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak, sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian No. LP-22.107.11.16.05.0939.K tanggal 11 November 2022 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Nomor Kode Sampel : 22.107.11.16.05.0939.K

Nama Sediaan Sampel : Tablet diduga Ekstasi

I. Pemerian : Potongan tablet warna hijau

II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi MDMA	Positif	Reaksi warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi MDMA	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi MDMA	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

Kesimpulan : Contoh diatas mengandung MDMA (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Halaman 8 dari 45 Putusan Pidana Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa berupa ekstasi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa YA' ILHAM ZAMZAM Als HIL Bin YA' EKA RAMDANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA;

-----Bahwa terdakwa YA' ILHAM ZAMZAM Als HIL Bin YA' EKA RAMDANI bersama-sama dengan saksi SUGITO Als GITO Bin SOHARDI dan saksi SAJIDIN Als JIDIN Bin AIY BERAN (dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah) hari Kamis, tanggal 10 November 2022 sekira pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, Percobaan atau Perbuatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 7 (tujuh) plastic klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan Netto : 6, 78 (enam koma tujuh puluh delapan) dan 1 (satu) plastic klip transparan berisi 4 (empat) tablet hijau narkotika jenis ekstasi dengan berat Netto 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekitar jam 15.00 wib saat itu terdakwa datang ke Alfamart Kabupaten Landak kemudian tak lama saksi SUGITO Als GITO menyusul terdakwa, kemudian terdakwa bersama saksi SUGITO Als GITO, menggunakan motor saksi berangkat kerumah Saksi SAJIDIN di Kabupaten Landak, setelah sampai dirumah Saksi SAJIDIN, mereka bertiga bermaksud untuk membeli shabu di Pontianak dan sepakat untuk pergi pada hari Kamis, kemudian mereka ngobrol biasa-biasa, sekitar 19.00 wib tersangka pulang sendiri menggunakan sepeda motor kerumah, sedangkan saksi SUGITO Als GITO masih dirumah saksi SAJIDIN. Selanjutnya Pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekitar jam 16.00 wib, terdakwa kerumah saksi SAJIDIN, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi SAJIDIN dan menanyakan "jadi pergi ke Pontianak ambil Sabu gak bang?" dan saksi SAJIDIN, menjawab "jadi" kemudian saksi SAJIDIN

Halaman 9 dari 45 Putusan Pidana Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpon Sdr. ANGGA (Daftar Pencarian Orang/DPO), dan kata sdr ANGGA dalam telponnya menjawab "bise" kemudian terdakwa menelpon saksi GUTITO Als GITO, terdakwa menanyakan "jadi gak ikut berangkat ke Pontianak?" dan saksi SUGITO Als GITO menjawab "jadi", kemudian pada sekira pukul 18.00 Wib, saksi SUGITO Als GITO datang ke rumah saksi SAJIDIN, kemudian saksi SUGITO Als GITO menelpon rental mobil, kemudian saksi SUGITO Als GITO, mengambil mobil Rental Daihatsu Xenis KB 1301 LE, sekira pukul 19.00 wib mereka berangkat ke Pontianak, sesampai di Peniraman sdr. ANGGA langsung masuk dan menyetir mobil yang mereka pergunakan, sesampai di Tanjung raya 1, mereka singgah ke rumah sdr. ROBY(Daftar Pencarian Orang/DPO), untuk istirahat sejenak, setelah itu sdr. ROBY dan saksi SAJIDIN, keluar dengan menggunakan sepeda motor sdr. ROBY untuk belanja/membeli Sabu dan ekstasi yang tempatnya terdakwa tidak tahu, kemudian setelah kurang lebih 15 menit, saksi SAJIDIN dan sdr. ROBY datang, pada saat itu terdakwa berada di dalam kamar sdr. ROBY, kemudian saksi SAJIDIN meletakkan Sabu tersebut dilantai kamar, setelah itu Sabu tersebut diambil sedikit-sedikit oleh saksi SAJIDIN, dan dituang oleh saksi SUGITO Als GITO ke bong yang sudah berada kamar sdr. ROBY, kemudian terdakwa, saksi SUGITO Als GITO, saksi SAJIDIN, sdr. ANGGA dan sdr. ROBY menghisap sabu bergantian, setelah itu terdakwa, saksi SUGITO Als GITO, saksi SAJIDIN serta Sdr. ANGGA, mau pulang 1 (satu) Klip plastik transparan yang berisi Sabu saksi simpan ke saku celana terdakwa di sebelah kanan depan, berikut Handphone merek VIVO Y15 milik terdakwa, setelah itu terdakwa, saksi SUGITO Als GITO, saksi SAJIDIN, sdr. ANGGA, sdr. ROBY berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit Daihatsu Xenia KB 1301 LE, namun sampai di Simpang empat sdr. ANGGA turun karena ditelpon oleh kawannya dan akan ke rumah kawannya dulu, dan setelah itu terdakwa, saksi SUGITO Als GITO, saksi SAJIDIN, sdr. ROBY singgah untuk beli minuman dan rokok di Indomaret di jalan Gusti Situt Mahmud Pontianak utara, terdakwa, saksi SUGITO Als GITO, saksi SAJIDIN masih didalam mobil, kemudian terdakwa, saksi SUGITO Als GITO, saksi SAJIDIN ditangkap oleh Petugas kepolisian dan salah satu Petugas Kepolisian bertanya pada saksi "mana barangnya?" dan terdakwa hanya diam, kemudian petugas menggeledah Celana saksi dan menemukan 1 (satu) Klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) klip palstik transparan, dan Handphone Merek VIVO Y15 warna biru gelap diamankan oleh Petugas Kepolisian, kemudian terdakwa, saksi SUGITO Als GITO, saksi

Halaman 10 dari 45 Putusan Pidana Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Ptk.



SAJIDIN dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa terhadap 7 (tujuh) klip plastik transparan yang diduga berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu tersebut dilakukan penimbangan di UPT Metrologi Legal Kota Pontianak sesuai dengan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor : 133 / BAP / MLPTK / XI / 2022 tanggal 11 November 2022 dengan hasil penimbangan sebagai berikut

1. Waktu penimbangan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 bertempat diruangan Laboratorium Massa dan Timbangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak yang beralamat di Jalan Gusti Sulung Lelanang No.1 Pontianak;
2. Penimbangan 7 (tujuh) klip plastic transparan yang diduga berisi narkotika jenis shabu berat Netto keseluruhan 6,78 gram dengan uraian sebagai berikut :

A. 0,97 gram	C.0,97 gram	E.0,97 gram	G.0,97 gram
B. 0,95 gram	D.0,99 gram	F. 0,96	gram

kemudian terhadap kode A, B, C, D, E, F, G disisihkan kedalam 1 (satu) klip plastic transparan kode X sebanyak berat Netto 0,15 gram untuk kepentingan uji laboratorium.

Kemudian disisihkan kedalam 7 (tujuh) klip plastic transparan untuk pembuktian perkara dengan netto sebagai berikut :

A1. 0,01 gram	C1.0,01 gram	E1.0,02 gram	G.0,03 gram
B1. 0,03 gram	D1.0,02 gram	F1.0,01 gram	

Setelah dilakukan penyisihan pada 7 (tujuh) klip plastik transparan narkotika jenis shabu terdapat perubahan berat terhadap :

C. 0,95 gram	C. 0,94 gram	E. 0,92 gram	G.0,93 gram
D. 0,89 gram	D. 0,94 gram	F. 0,93	gram

- i. Untuk dilakukan pemusnahan.

4. Alat yang digunakan pada penimbangan sebagai berikut :

Jenis Timbangann	: Elektronik
Kapasitas :	2100 gram
Merek :	Mettler Toledo
Tipe :	JB 2002 LG

Halaman 11 dari 45 Putusan Pidana Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Seri : 1129040328

Bahwa terhadap 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi serbuk Kristal putih diduga narkoba jenis shabu diberi kode X tersebut dilakukan pengujian di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak, sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian No. LP-22.107.11.16.05.0938.K tanggal 11 November 2022 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Nomor Kode Sampel : 22.107.11.16.05.0938.K
Nama Sediaan Sampel : Kristal diduga shabu
1. Pemerian : Serbuk berbentuk Kristal berwarna putih
2. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

Kesimpulan: Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba golongan I menurut Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).

- Bahwa terhadap 1 (satu) klip plastik transparan yang diduga berisi 4 (empat) tablet narkoba jenis ekstasi tersebut dilakukan penimbangan di UPT Metrologi Legal Kota Pontianak sesuai dengan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkoba Nomor : 134 / BAP / MLPTK / XI / 2022 tanggal 11 November 2022 dengan hasil penimbangan sebagai berikut :
- Waktu penimbangan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 bertempat diruangan Laboratorium Massa dan Timbangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak yang beralamat di Jalan Gusti Sulung Lelanang No.1 Pontianak;
 - Penimbangan 1 (satu) klip plastik transparan kode H berisi 4 (empat) tablet warna hijau narkoba jenis ekstasi berat Netto 0,77 gram kemudian disisihkan 1 (satu) tablet kedalam 1 (satu) plastik klip transparan kode H1 berat Netto 0,17 gram untuk uji laboratorium, kemudian disisihkan 1 (satu) tablet kedalam 1 (satu) klip plastik transparan kode H2 berat netto 0,21 gram untuk persidangan, sisa 2 (dua) tablet berat netto 0,39 gram untuk dilakukan pemusnahan.
 - Alat yang digunakan pada penimbangan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 45 Putusan Pidana Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Timbangan : Elektronik
Kapasitas : 2100 gram
Merek : Mettler Toledo
Tipe : JB 2002 LG
No. Seri : 1129040328

Bahwa terhadap 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi 1 (satu) butir tablet warna hijau diduga narkotika jenis ekstasi diberi kode H1 tersebut dilakukan pengujian di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak, sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian No. LP-22.107.11.16.05.0939.K tanggal 11 November 2022 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Nomor Kode Sampel :22.107.11.16.05.0939.K

Nama Sediaan Sampel : Tablet diduga Ekstasi

- 1.Pemerian : Potongan tablet warna hijau
- 2.Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi MDMA	Positif	Reaksi warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi MDMA	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi MDMA	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

Kesimpulan : Contoh diatas mengandung MDMA (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa terdakwa dalam membawa, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa YA' ILHAM ZAMZAM AIS HIL Bin YA' EKA RAMDANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan Keberatan / **Eksepsi**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 6 (enam) orang saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut;

Halaman 13 dari 45 Putusan Pidana Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1. Hotman F.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan saksi dan AIPDA WAWAN SURYAWAN telah melakukan penangkapan terhadap sdr. YA'ILHAM ZAMZAM ALS HIL, sdr. SAJIDIN Als GIDIN dan sdr. Sugito als Gito Bin Sohardi karena tertangkap tangan memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis Shabu dan Ekstasi;
- Bahwa penangkapan terhadap sdr. YA'ILHAM, sdr. SAJIDIN dan sdr. Sugito als Gito Bin Sohardi tepatnya pada hari Jumat tanggal 11 November 2022, sekira pukul 01.45 wib jam di Halaman Parkir Minimarket Indomaret di Jalan Gusti Situt Mahmud Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa barang-barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap sdr. Sugito als Gito Bin Sohardi adalah 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi 4 (empat) butir tablet warna hijau diduga narkoba jenis Ekstasi ditemukan di saku belakang sebelah kanan celana yang di pakai terdakwa, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Putih KB 1301 LE beserta kunci ditemukan di halaman parkir Indomaret, Barang-barang yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap sdr. YA'ILHAM adalah 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone Merk VIVO Y15 warna biru beserta simcard didalamnya ditemukan di saku depan sebelah kanan celana yang di pakai sdr. YA'ILHAM. Barang-barang yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap sdr. SAJIDIN adalah 1 (satu) unit handphone Merk VIVO Y12 warna biru beserta simcard didalamnya ditemukan di saku depan sebelah kanan celana yang dipakai sdr. AJIDIN Als JIDIN:
- Bahwa kronologis kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 November 2022, sekira jam 01.15 Wib., Tim Lidik Subdit I mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya 3 orang laki-laki yang akan membawa narkoba dari Pontianak dibawa ke Luar Kota melalui Siantan dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna Putih KB 1301 LE, saat

Halaman 14 dari 45 Putusan Pidana Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Ptk.



itu juga Tim Lidik Subdit I langsung berangkat menuju Simpang dekat Pom Bensin Jalan Tritura dan selanjutnya Stanby di sekitaran Simpang jalan Tritura untuk melakukan pengawasan terhadap mobil yang dimaksud, tidak lama kemudian mobil yang dimaksud melintas di depan kami, selanjutnya Tim Lidik Subdit I melakukan pengejaran dan pembuntutan, pada saat di daerah Siantan mobil yang dimaksud berhenti dan parkir di minimarket Indomaret, Jalan Gusti Situt Mahmud Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, saat itu juga kami langsung mendekati mobil tersebut, dan pada saat sdr.Sugito als Gito Bin Sohardi turun dari mobil tersebut kemudian saksi dan AIPDA WAWAN SURYAWAN langsung melakukan penangkapan terhadap sdr.Sugito als Gito Bin Sohardi, kemudian kami suruh jongkok dan menyuruh sdr. SAJIDIN dan sdr. YA'ILHAM yang berada di dalam mobil tersebut untuk turun, setelah itu saksi bertanya kepada terdakwa "Mana barangnya ?", kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) plastic transparan berisi Ekstasi dari dalam saku belakang kemudian diserahkan kepada saksi, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap sdr. YA'ILHAM ditemukan 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dari saku depan sebelah kanan dan handphone miliknya, setelah itu dilakukan pengeledahan terhadap sdr SAJIDIN Als JIDIN ditemukan handphone miliknya, setelah itu kami membawa ketiga orang tersebut dan barang bukti yang ditemukan ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut situasi saat itu ramai warga yang menyaksikan dan cukup terang karena ada penerangan lampu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima dan memiliki, menyimpan dan atau menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Mobil Daihatsu Xenia tersebut milik rental;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2. Wawan Suryawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan saksi dan APTU HOTMAN F.H telah melakukan penangkapan terhadap sdr. YA'ILHAM ZAMZAM ALS HIL, sdr. SAJIDIN Als GIDIN dan sdr. Sugito als Gito Bin Sohardi karena tertangkap tangan memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis Shabu dan Ekstasi;
- Bahwa penangkapan terhadap sdr. YA'ILHAM, sdr. SAJIDIN dan sdr. Sugito als Gito Bin Sohardi tepatnya pada hari Jumat tanggal 11 November 2022, sekira pukul 01.45 wib jam di Halaman Parkir Minimarket Indomaret di Jalan Gusti Situt Mahmud Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa barang-barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap sdr. Sugito als Gito Bin Sohardi adalah 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi 4 (empat) butir tablet warna hijau diduga narkoba jenis Ekstasi ditemukan di saku belakang sebelah kanan celana yang di pakai terdakwa, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Putih KB 1301 LE beserta kunci ditemukan di halaman parkir Indomaret, Barang-barang yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap sdr. YA'ILHAM adalah 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone Merk VIVO Y15 warna biru beserta simcard didalamnya ditemukan di saku depan sebelah kanan celana yang di pakai sdr. YA'ILHAM. Barang-barang yang ditemukan pada saat pada saat penangkapan penangkapan terhadap sdr, SAJIDIN adalah 1 (satu) unit handphone Merk VIVO Y12 warna biru beserta simcard didalamnya ditemukan di saku depan sebelah kanan celana yang dipakai sdr. AJIDIN Als JIDIN:
- Bahwa kronologis kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 November 2022, sekira jam 01.15 Wib., Tim Lidik Subdit I mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya 3 orang laki-laki yang akan membawa narkoba dari Pontianak dibawa ke Luar Kota melalui Siantan dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna Putih KB 1301 LE, saat itu juga Tim Lidik Subdit I langsung berangkat menuju Simpang dekat Pom Bensin Jalan Tritura dan selanjutnya Stanby di sekitaran Simpang jalan Tritura untuk melakukan pengawasan terhadap mobil yang dimaksud, tidak

Halaman 16 dari 45 Putusan Pidana Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lama kemudian mobil yang dimaksud melintas di depan kami, selanjutnya Tim Lidik Subdit I melakukan pengejaran dan pembuntutan, pada saat di daerah Siantan mobil yang dimaksud berhenti dan parkir di minimarket Indomaret, Jalan Gusti Situt Mahmud Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, saat itu juga kami langsung mendekati mobil tersebut, dan pada saat sdr.Sugito als Gito Bin Sohardi turun dari mobil tersebut kemudian saksi dan APTU HOTMAN F.H langsung melakukan penangkapan terhadap sdr.Sugito als Gito Bin Sohardi, kemudian kami suruh jongkok dan menyuruh sdr. SAJIDIN dan sdr. YA'ILHAM yang berada di dalam mobil tersebut untuk turun, setelah itu saksi bertanya kepada terdakwa "Mana barangnya ?", kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) plastic transparan berisi Ekstasi dari dalam saku belakang kemudian diserahkan kepada saksi, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap sdr. YA'ILHAM ditemukan 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dari saku depan sebelah kanan dan handphone miliknya, setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap sdr SAJIDIN Als JIDIN ditemukan handphone miliknya, setelah itu kami membawa ketiga orang tersebut dan barang bukti yang ditemukan ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut situasi saat itu ramai warga yang menyaksikan dan cukup terang karena ada penerangan lampu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima dan memiliki, menyimpan dan atau menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Mobil Daihatsu Xenia tersebut milik rental;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 3. Sumarlan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan saksi telah menyaksikan penangkapan terhadap Sdr. YA'ILHAM ZAMZAM ALS HIL, sdr. SAJIDIN Als GIDIN dan sdr. Sugito als Gito Bin Sohardi yang dilakukan oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa Sdr. YA'ILHAM ZAMZAM ALS HIL, sdr. SAJIDIN Als GIDIN dan sdr. Sugito als Gito Bin Sohardi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 01.45 wib., di halaman Parkir Minimarket Indomaret di Jalan Gusti Situt Mahmud Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa barang-barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap sdr. Sugito als Gito Bin Sohardi adalah 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi 4 (empat) butir tablet warna hijau diduga narkoba jenis Ekstasi ditemukan di saku belakang sebelah kanan celana yang di pakai terdakwa, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Putih KB 1301 LE beserta kunci ditemukan di halaman parkir Indomaret, Barang-barang yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap sdr. YA'ILHAM adalah 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone Merk VIVO Y15 warna biru beserta simcard didalamnya ditemukan di saku depan sebelah kanan celana yang di pakai sdr. YA'ILHAM. Barang-barang yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap sdr. SAJIDIN adalah 1 (satu) unit handphone Merk VIVO Y12 warna biru beserta simcard didalamnya ditemukan di saku depan sebelah kanan celana yang dipakai sdr. SAJIDIN Als GIDIN;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 11 November 2022, sekira jam 01.15 Wib, pada saat itu saksi sedang mengatur lalu lintas di depan kantor saksi bekerja yaitu di PT HOKTONG, tiba-tiba disuruh seorang laki-laki untuk menyaksikan penangkapan di depan Indomaret setelah itu saksi datang ke Indomaret dan seorang laki-laki mengaku petugas kepolisian dari Ditresnarkoba dan menunjukkan surat perintah tugas kepada saksi dan saksi lain, pada saat itu saksi juga melihat ada 3 orang laki-laki dalam posisi jongkok, setelah itu petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) klip plastik transparan berisi 4 butir Narkoba jenis Ekstasi di saku seorang laki-laki yaitu Sdr. Sugito dan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu, ditemukan

Halaman 18 dari 45 Putusan Pidana Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di saku depan sebelah kanan celana yang dipakai seorang laki-laki yaitu sdr. Ya" Ilham Zam Zam als Hil dan Handphone miliknya, sedangkan pada saat menggeledah badan seorang laki-laki yaitu sdr. Sajidin als Jidin tidak ditemukan narkoba tetapi ditemukan handphone miliknya, setelah itu petugas kepolisian membawa ketiga orang tersebut dan barang bukti yang ditemukan pergi;

- Bahwa situasi pada saat Sdr. YA'ILHAM ZAMZAM ALS HIL, sdr. SAJIDIN Als GIDIN dan sdr. Sugito als Gito Bin Sohardi ditangkap oleh petugas kepolisian ramai warga yang menyaksikan dan cukup tenang karena ada penerangan lampu;
- Bahwa pada saat itu yang menyaksikannya ada saksi, Sdr. Noril dan ramai warga sekitar dan petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 4. Sugito als Gito Bin Sohardi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan sehubungan dengan saksi telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena tertangkap tangan menyimpan dan menguasai narkoba jenis Ekstasi;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian Pada hari Jumat tanggal 11 November 2022, sekira jam 01.45 Wib, di Halaman parker minimarket Indomaret, Jalan Gusti Situt Mahmud Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat.
- Bahwa pada saat ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian saat itu, saksi bersama teman saya yang bernama sdr. YA"ILHAM dan sdr. SAJIDIN;
- Bahwa barang-barang bukti yang ditemukan petugas kepolisian pada saat menangkap saksi adalah 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi 4 (empat) butir tablet warna hijau diduga narkoba jenis Ekstasi ditemukan di saku belakang sebelah kanan celana yang saksi pakai dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Putih KB 1301 LE beserta kunci ditemukan di halaman parkir Indomaret. Barang-barang yang ditemukan petugas kepolisian pada saat menangkap sdr. YA"ILHAM adalah 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik klip transparan yang

Halaman 19 dari 45 Putusan Pidana Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone Merk VIVO Y15 warna biru beserta simcard didalamnya ditemukan di saku depan sebelah kanan celana yang di pakai sdr.YA"ILHAM. Barang-barang yang ditemukan petugas kepolisian pada saat menangkap sdr.SAJIDIN adalah 1 (satu) unit handphone Merk VIVO Y12 warna biru beserta simcard didalamnya ditemukan di saku depan sebelah kanan celana yang di pakai sdr.SAJIDIN ;

- Bahwa kronologis kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekitar jam 15.00 wib saat itu saksi bersama sdr.YA"ILHAM bertemu di Alfamart, pada saat itu sdr. YA"ILHAM mengatakan kepada saksi bahwa sdr.YA"ILHAM mau ngambil bahan Shabu ke Pontianak nanti hari Kamis, kemudian sdr. YA"ILHAM bertanya kepada saksi "*Bise ndak hari Kamis berangkat ?*" saksi jawab "*Bise*", setelah itu kami pergi ke rumah sdr. SAJIDIN, sesampainya di rumah sdr. SAJIDIN kami ngobrol-ngobrol biasa, sekitar 19.00 wib sdr. YA"ILHAM pulang, tidak lama kemudian sdr. SAJIDIN mengantar saksi pulang ke rumah, kemudian pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekitar jam 19.00 wib saksi sedang berada di rumah sdr. YA"ILHAM menelepon saksi mengatakan "*Ada mobil ndak ?*" saksi jawab "*Ada, mau kemana ?*" sdr. YA"ILHAM mengatakan "*Mau ke Pontianak, mau ikut ndak ?, setelah dapat mobil nanti jemput di rumah sdr. SAJIDIN*" saksi jawab "*Iya, mau ikut*", setelah itu saksi mencari mobil sewaan, setelah mendapat mobil sewaan kemudian saksi pergi ke rumah sdr. SAJIDIN, setelah sampai rumah sdr. SAJIDIN saksi bertemu dengan sdr. SAJIDIN dan sdr. YA"ILHAM, setelah itu kami bertiga berangkat menuju Pontianak, pada saat sampai di daerah peniraman sdr. SAJIDIN menjemput temannya yang bernama sdr ANGGA, setelah itu sdr ANGGA menggantikan saya untuk menyupir mobil, sesampainya di Pontianak kami masuk ke Jalan Tritura dan berhenti di Gang Amal, setelah memarkirkan mobil kemudian kami berempat turun dari mobil dan menuju rumah sdr ROBI, setelah bertemu dengan sdr ROBI kemudian saksi bersama sdr. YA"ILHAM dan sdr ANGGA baring-berang di kamar sdr ROBI, sedangkan sdr. SAJIDIN pergi bersama sdr ROBI, sekitar 15 menit kemudian sdr. SAJIDIN dan sdr ROBI datang, setelah itu saksi melihat sdr ROBI 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu kepada sdr ANGGA, kemudian sdr ANGGA menyerahkan 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu kepada

Halaman 20 dari 45 Putusan Pidana Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. SAJIDIN Als JIDIN, Kemudian sdr. SAJIDIN menyerahkan shabu tersebut diserahkan kepada sdr. YA"ILHAM kemudian sdr. YA"ILHAM meletakkan shabu tersebut ke lantai, setelah itu sdr ROBI menyerahkan 1 (satu) plastic klip transparan berisi 2 butir ekstasi kepada sdr. SAJIDIN setelah itu sdr.SAJIDIN menyerahkan 1 (satu) plastic klip transparan berisi 2 butir ekstasi kepada saksi, kemudian saksi menyerahkan 1 (satu) plastic klip transparan berisi 2 butir ekstasi kepada sdr. YA"ILHAM, setelah itu sdr. YA"ILHAM menyimpan 1 (satu) plastic klip transparan berisi 2 butir ekstasi ke dalam saku celananya kemudian terdakwa bersama sdr. YA"ILHAM, sdr. SAJIDIN, sdr ROBI dan sdr ANGGA memakai shabu sama-sama, setelah selesai memakai shabu kemudian kami duduk santai dan ngobrol-ngobrol biasa, pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar jam 01.15 wib., kami berempat pulang, pada saat di perjalanan teman nya sdr. SAJIDIN turun di perempatan simpang lampu merah, setelah itu saksi, sdr. YA"ILHAM dan sdr. SAJIDIN pulang menuju Landak, saat sampai di jembatan Tol saksi YA"ILHAM menyerahkan 1 (satu) plastic klip transparan berisi 2 butir Ekstasi kepada saksi, setelah itu saksi memecahkan 2 butir Ekstasi tersebut menjadi 4 butir dan rencananya mau saksi bagi, tetapi belum bisa memakainya karena tidak ada air putih, saat itu kami berhenti di Indomaret dan sdr. SAJIDIN memberi saksi uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) untuk membeli minum dan rokok, setelah itu saksi menyimpan 1 (satu) plastic transparan berisi Ekstasi tersebut di dalam saku belakang sebelah kanan, kemudian saksi turun dari mobil tiba-tiba langsung ditangkap dan di suruh jongkok, setelah itu sdr. YA"ILHAM dan sdr. SAJIDIN juga di suruh turun, kemudian seorang yang menangkap saksi bertanya kepada saksi "Mana barangnya ?" setelah itu saksi mengambil 1 (satu) plastic transparan berisi Ekstasi tersebut dari dalam saku belakang saksi kemudian saksi serahkan 1 (satu) plastic transparan berisi Ekstasi tersebut, setelah itu saksi di suruh diam, pada saat sdr. YA"ILHAM ditemukan 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dari saku depan sebelah kanan dan handphone miliknya, sedangkan pada sdr.SAJIDIN ditemukan handphone miliknya, setelah itu saksi, sdr. YA"ILHAM dan sdr. SAJIDIN dibawa dengan menggunakan mobil ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar;

- Bahwa saksi diajak sdr. YA"ILHAM dan sdr. SAJIDIN sudah 2 kali untuk membeli narkotika jenis Shabu dan Ekstasi;

Halaman 21 dari 45 Putusan Pidana Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan tersebut yang ditemukan pada saat penangkapan;
- Bahwa saksi tidak ada ijin dari pihak yang berwenang memiliki narkoba jenis Shabu dan Ekstasi tersebut;
- Bahwa Mobil Daihatsu Xenia tersebut milik rental;
- Bahwa saksi merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 5. Sajidin als Jidin Bin Aiy Beran, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan saksi telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena menerima, menyimpan menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian Pada Jumat tanggal 11 November 2022, sekira pukul 01.45 wib., di Halaman Parkir Minimarket Indomaret di Jalan Gusti Situt Mahmud Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian saat itu, saksi bersama teman saksi yang bernama saksi YA"ILHAM dan Sdr. Sugito als Gito;
- Bahwa barang-barang bukti yang ditemukan petugas kepolisian pada saat menangkap Sdr. Sugito als Gito adalah 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi 4 (empat) butir tablet warna hijau diduga narkotika jenis Ekstasi ditemukan di saku belakang sebelah kanan celana yang di pakainya dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Putih KB 1301 LE beserta kunci ditemukan di halaman parkir Indomaret. Barang-barang yang ditemukan petugas kepolisian pada saat menangkap sdr. YA"ILHAM adalah 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone Merk VIVO Y15 warna biru beserta simcard didalamnya ditemukan di saku depan sebelah kanan celana yang di pakai sdr. YA"ILHAM. Barang-barang yang ditemukan petugas kepolisian pada saat menangkap saksi 1 (satu) unit handphone Merk VIVO Y12 warna biru beserta simcard

Halaman 22 dari 45 Putusan Pidana Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya ditemukan di saku depan sebelah kanan celana yang terdakwa pakai;

- Bahwa pemilik barang berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi 4 (empat) butir tablet warna hijau diduga narkotika jenis Ekstasi dan 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu narkotika jenis shabu adalah milik saksi dan sdr.YA"ILHAM;
- Bahwa pemilik barang-barang yang ditemukan yaitu 1 (satu) Kantong plastik transparan yang didalamnya berisi 7 (tujuh) kantong plastik transparan yang berisi serbuk Kristal diduga Narkotika jenis Sabu adalah milik saksi dan sdr.YA'ILHAM, karena kami beli Patungan uang saksi Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan sdr. YA'ILHAM RP. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah Handphone Merek VIVO Y15 warna biru gelap beserta kartu Sim IM3 dengan nomor didalamnya adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Putih KB 1301 LE beserta kunci adalah mobil yang disewa sdr. Sugito als Gito;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit handphone Merk VIVO Y15 warna biru beserta simcard didalamnya adalah milik sdr. YA"ILHAM;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit handphone Merk VIVO Y12 warna biru beserta simcard didalamnya adalah milik saksi;
- Bahwa kronologis kejadian pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekitar jam 18.00 wib., saat itu saksi berada di rumah datang sdr.YA"ILHAM dan sdr. Sugito als Gito ke rumah saksi, kemudian kami ngobrol-ngobrol biasa, sekitar 19.00 wib sdr. YA"ILHAM pulang, tidak lama kemudian mengantarkan saksi pulang ke rumah, Pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekitar jam 16.00 wib., sdr. Sugito als Gito datang ke rumah saksi, setelah bertemu kemudian sdr. YA"ILHAM bertanya kepada saksi "Ada ndak orang Pontianak yang mengantarkan beli Shabu" kemudian saksi jawab "ada", setelah itu saksi (dengan nomor 085389912655) menelepon sdr ANGGA (dengan nomor 085754234996) mengatakan "Bisa ndak ngantar masuk beting beli shabu" sdr ANGGA menjawab "Bisa, mau berangkat kapan ?" saksi jawab "Bentar lagi lah", sdr ANGGA bilang "Saya tunggu di peniraman, kalian pakai apa ?" saksi jawab "Pakai mobil", sdr ANGGA bilang "Okelah saya tunggu nanti pergi sama-sama kalian", setelah selesai menelepon kemudian sdr.

Halaman 23 dari 45 Putusan Pidana Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YA"ILHAM menelepon Sdr. Sugito als Gito, setelah itu saksi patungan dengan sdr. YA"ILHAM, setelah itu sdr. YA"ILHAM mengeluarkan uang sebesar Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan saksi juga mengeluarkan uang Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian saksi menyimpan uang tersebut di dalam dompet, tidak berapa lama kemudian saksi datang ke rumah, setelah itu kami bertiga berangkat menuju Pontianak, dalam perjalanan saksi menelepon sdr ANGGA "Kami sudah berangkat, kamu tunggu dimana ?" sdr ANGGA menjawab "nunggu di pinggir jalan depan Indomaret peniraman" saksi jawab "Okelah", setelah sampai di depan Indomaret peniraman kemudian kami menghampiri sdr ANGGA, kemudian sdr ANGGA menggantikan Sdr. Sugito als Gito untuk menyetir mobil,, sesampainya di Pontianak kami masuk ke Jalan Tritura dan berhenti di Gang Amal, setelah memarkirkan mobil kemudian kami berempat turun dari mobil dan menuju rumah sdr ROBI, setelah bertemu dengan sdr ROBI kemudian Sdr. Sugito als Gito, sdr. YA"ILHAM dan sdr ANGGA baring-baring di kamar sdr ROBI, setelah itu saksi dengan sdr ROBI ke ruang tamu, kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp.3.600.000,-(tiga juta enam ratus ribu rupiah) kepada sdr ROBI sambil bertanya kepada sdr ROBI "Uang segini cukup ndak untuk ngambil Shabu sebanyak 7 gram dan Ekstasi sebanyak 2 butir ?" sdr ROBI menjawab "Nanti saya usahakan", setelah itu saksi bersama sdr ROBI pergi ke Beting dengan menggunakan sepeda motor sdr ROBI, setelah sampai di daerah Beting kemudian saksi diajak sdr ROBI masuk ke dalam dan sampai di sebuah rumah, setelah itu sdr ROBI masuk ke dalam rumah tersebut sedangkan terdakwa menunggu di depan rumah, sekitar 5 menit kemudian sdr ROBI keluar dari rumah tersebut dengan membawa plastic klip transparan berisi shabu dan Ekstasi, kemudian sdr ROBI menyimpan di saku celananya, kemudian saksi bersama sdr ROBI pulang ke rumah sdr ROBI, sesampainya di kamar sdr ROBI kemudian sdr ROBI menyerahkan 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu kepada sdr ANGGA, kemudian sdr ANGGA menyerahkan 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu kepada saksi, setelah itu saksi menyerahkan 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu kepada sdr. YA"ILHAM, kemudian sdr. YA"ILHAM meletakkan shabu tersebut di lantai, setelah itu sdr ROBI



menyerahkan 1 (satu) plastic klip transparan berisi 2 butir ekstasi kepada saksi, kemudian saksi serahkan kepada sdr. Sugito als Gito, setelah itu sdr. Sugito als Gito menyerahkan 1 (satu) plastic klip transparan berisi 2 butir ekstasi kepada sdr. YA"ILHAM, kemudian sdr. YA"ILHAM menyimpan 1 (satu) plastic klip transparan berisi 2 butir ekstasi di saku celananya, kemudian saksi bersama sdr. YA"ILHAM, Sdr. Sugito als Gito, sdr ROBI dan sdr ANGGA memakai shabu sama-sama, setelah selesai memakai shabu kemudian kami duduk santai dan ngobrol-ngobrol biasa, pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar jam 01.15 wib., kami berempat pulang, pada saat di perjalanan sdr ANGGA turun di perempatan simpang lampu merah, setelah itu saksi, sdr. YA"ILHAM dan Sdr. Sugito als Gito pulang menuju Landak, saat sampai di jembatan Tol sdr. YA"ILHAM menyerahkan 1 (satu) plastic klip transparan berisi 2 butir Ekstasi kepada sdr. Sugito als Gito, setelah itu Sdr. Sugito als Gito memecahkan 2 butir Ekstasi tersebut menjadi 4 butir dan rencananya mau dibagi, tetapi belum bisa memakannya karena tidak ada air putih, saat itu kami berhenti di Indomaret dan saksi memberi uang kepada Sdr. Sugito als Gito sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) untuk membeli minum dan rokok, kemudian sdr. Sugito als Gito turun dari mobil tiba-tiba langsung ditangkap dan di suruh jongkok, setelah itu saksi dan sdr. YA"ILHAM di suruh turun, kemudian kami digeledah, pada saat itu saksi melihat sdr. Sugito als Gito menyerahkan 1 (satu) klip plastic transparan berisi Ekstasi kepada petugas kepolisian, setelah itu petugas kepolisian menemukan 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dan handphone dari saku celana depan sebelah kanan yang sdr. YA"ILHAM pakai, dan pada saat menggeledah saksi, petugas kepolisian menemukan handphone milik saksi, setelah itu saksi, sdr. YA"ILHAM dan sdr. Sugito als Gito dibawa dengan menggunakan mobil ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar;

- Bahwa saksi dan sdr. YA"ILHAM mengajak Sdr. Sugito als Gito ke pontianak untuk membeli narkotika jenis Shabu dan Ekstasi sudah dua kali;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. YA"ILHAM sudah sekitar setahun yang lalu, sedangkan kenal dengan sdr. Sugito als Gito sekitar sebulan yang lalu pada saat ngumpul bersama sdr YA"ILHAM;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan tersebut yang ditemukan pada saat penangkapan;

Halaman 25 dari 45 Putusan Pidana Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mobil Daihatsu Xenia tersebut milik rental;
- Bahwa saksi merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 6. Eko Pramono, dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa sehubungan mobil saya telah dipinjamkan/ disewa oleh sdr. SUGITO als GITO ;
- Bahwa mobil saya dipinjam oleh sdr. SUGITO als GITO pada hari Kamis tanggal 10 November 2022, sekira jam 17.30 Wib, dirumah saya BTN Bali Permai Blok T 1 No. 6 RT000, RW000, Desa Raja Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa sdr. SUGITO als GITO meminjam mobil saya dengan alasan akan pergi ke Pontianak;
- Bahwa saya tidak tahu sdr. SUGITO als GITO saat itu ada membawa barang berupa narkoba atau barang lainnya;
- Bahwa mobil milik saya berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna Putih dengan Nopol KB 1301 LE Nomor Rangka: MHKV5EA2JJK039498;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dan Penasehat Hukum tidak ada mengajukan saksi yang meringankan atau yang menguntungkan bagi diri terdakwa (**Adecharge**);

Menimbang, bahwa di persidangan selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa:

- Bahwa terhadap 7 (tujuh) klip plastik transparan yang diduga berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu tersebut dilakukan penimbangan di UPT Metrologi Legal Kota Pontianak sesuai dengan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkoba Nomor : 133 / BAP / MLPTK / XI / 2022 tanggal 11 November 2022 dengan hasil penimbangan sebagai berikut :
 1. Waktu penimbangan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 bertempat di ruangan Laboratorium Massa dan Timbangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak yang beralamat di Jalan Gusti Sulung Lelanang No.1 Pontianak;

Halaman 26 dari 45 Putusan Pidana Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Ptk.



2. Penimbangan 7 (tujuh) klip plastic transparan yang diduga berisi narkotika jenis shabu berat Netto keseluruhan 6,78 gram dengan uraian sebagai berikut :

C. 0,97 gram C.0,97 gram E. 0,97 gram G.0,97 gram

D. 0,95 gram D.0,99 gram F. 0,96 gram

kemudian terhadap kode A, B, C, D, E, F, G disisihkan kedalam 1 (satu) klip plastic transparan kode X sebanyak berat Netto 0,15 gram untuk kepentingan uji laboratorium.

Kemudian disisihkan kedalam 7 (tujuh) klip plastic transparan untuk pembuktian perkara dengan netto sebagai berikut :

A1. 0,01 gram C1.0,01 gram E1.0,02 gram G.0,03 gram

B1. 0,03 gram D1.0,02 gram F1.0,01 gram

Setelah dilakukan penyisihan pada 7 (tujuh) klip plastik transparan narkotika jenis shabu terdapat perubahan berat terhadap :

C. 0,95 gram C. 0,94 gram E. 0,92 gram G. 0,93 gram

D. 0,89 gram D. 0,94 gram F. 0,93 gram

Untuk dilakukan pemusnahan.

3. Alat yang digunakan pada penimbangan sebagai berikut :

Jenis Timbangann : Elektronik
Kapasitas : 2100 gram
Merek : Mettler Toledo
Tipe : JB 2002 LG
No. Seri : 1129040328

Bahwa terhadap 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi serbuk Kristal putih diduga narkotika jenis shabu diberi kode X tersebut dilakukan pengujian di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak, sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian No. LP-22.107.11.16.05.0938.K tanggal 11 November 2022 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Nomor Kode Sampel : 22.107.11.16.05.0938.K

Nama Sediaan Sampel : Kristal diduga shabu

I. Pemerian : Serbuk berbentuk Kristal berwarna putih

II. Uji yang dilakukan :



Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

Kesimpulan: Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa terhadap 1 (satu) klip plastik transparan yang diduga berisi 4 (empat) tablet narkotika jenis ekstasi tersebut dilakukan penimbangan di UPT Metrologi Legal Kota Pontianak sesuai dengan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor : 134 / BAP / MLPTK / XI / 2022 tanggal 11 November 2022 dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

1. Waktu penimbangan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 bertempat di ruangan Laboratorium Massa dan Timbangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak yang beralamat di Jalan Gusti Sulung Lelanang No.1 Pontianak;
2. Penimbangan 1 (satu) klip plastik transparan kode H berisi 4 (empat) tablet warna hijau narkotika jenis ekstasi berat Netto 0,77 gram kemudian disisihkan 1 (satu) tablet kedalam 1 (satu) plastik klip transparan kode H1 berat Netto 0,17 gram untuk uji laboratorium, kemudian disisihkan 1 (satu) tablet kedalam 1 (satu) klip plastik transparan kode H2 berat netto 0,21 gram untuk persidangan, sisa 2 (dua) tablet berat netto 0,39 gram untuk dilakukan pemusnahan.
3. Alat yang digunakan pada penimbangan sebagai berikut :

Jenis Timbangan : Elektronik
Kapasitas : 2100 gram
Merek : Mettler Toledo
Tipe : JB 2002 LG
No. Seri : 1129040328

Bahwa terhadap 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi 1 (satu) butir tablet warna hijau diduga narkotika jenis ekstasi diberi kode H1 tersebut dilakukan pengujian di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan

Halaman 28 dari 45 Putusan Pidana Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak, sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian No. LP-22.107.11.16.05.0939.K tanggal 11 November 2022 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Nomor Kode Sampel : 22.107.11.16.05.0939.K

Nama Sediaan Sampel : Tablet diduga Ekstasi

I. Pemerian : Potongan tablet warna hijau

II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi MDMA	Positif	Reaksi warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi MDMA	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi MDMA	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

Kesimpulan : Contoh diatas mengandung MDMA (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar juga secara subjektif keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa terdakwa menerangkan pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa terdakwa dihadirkan sehubungan terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena menerima, menyimpan menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Pada Jumat tanggal 11 November 2022, sekira pukul 01.45 wib jam di Halaman Parkir Minimarket Indomaret di Jalan Gusti Situt Mahmud Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh Petugas Kepolisian saat itu, terdakwa bersama sdr. SAJIDIN Als GIDIN dan sdr. SUGITO als GITO didalam sebuah Mobil Daihatsu Xenia KB 1301 LE;
- Bahwa barang yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut berupa 1 (satu) Kantong plastik transparan yang didalamnya berisi 7 (tujuh) kantong plastik transparan yang berisi serbuk Kristal diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) unit Handphone Merek VIVO Y15 warna biru gelap beserta kartu Sim IM3

Halaman 29 dari 45 Putusan Pidana Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor didalamnya dan 1 (satu) unit Kendaraan roda 4 merek Daihatsu Xenia KB 1301 LE beserta kunci;

- Bahwa barang-barang yang ditemukan petugas kepolisian pada saat menangkap terdakwa adalah 1 (satu) Kantong plastik transparan yang didalamnya berisi 7 (tujuh) kantong plastik transparan yang berisi serbuk Kristal diduga Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) buah Handphone Merek VIVO Y15 warna biru gelap beserta kartu Sim IM3 dengan nomor didalamnya berada disaku celana terdakwa bagian kanan depan;
- Bahwa pemilik barang-barang yang ditemukan yaitu 1 (satu) Kantong plastik transparan yang didalamnya berisi 7 (tujuh) kantong plastik transparan yang berisi serbuk Kristal diduga Narkotika jenis Sabu adalah milik terdakwa dan sdr. SAJIDIN, karena kami beli Patungan uang saksi Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan sdr. SAJIDIN Als JIDIN RP. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah Handphone Merek VIVO Y15 warna biru gelap beserta kartu Sim IM3 dengan nomor didalamnya adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah petugas kepolisian menangkap terdakwa kemudian badan dan pakaian terdakwa digeledah oleh petugas kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) klip plastik Transparan yang berisi serbuk di duga Narkotika jenis Sabu serta 1 (satu) buah Handphone merek Vivo milik terdakwa, setelah itu juga petugas kepolisian juga melakukan penggeledahan terhadap sdr. SAJIDIN Als JIDIN tidak ditemukan Narkotika jenis Sabu dan dari SUGITO Als GITO setelah dilakukan penggeledahan ditemukan Narkotika di duga jenis Ektasi, kemudian petugas Kepolisian juga melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia KB 1301 LE, kemudian kami dibawa oleh petugas kepolisian ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekitar jam 15.00 wib., saat itu terdakwa datang duluan ke Alfamart kemudian tak lama Sdr. Sugito als Gito menyusul terdakwa, kemudian terdakwa bersama Sdr. Sugito als Gito, menggunakan motor terdakwa berangkat kerumah Sdr. SAJIDIN, setelah sampai dirumah Sdr. SAJIDIN, kami bertiga ngobrol "*bisa gak hari Kamis kita berangkat ke Pontianak untuk membeli Sabu?*" setelah kami sepakat untuk pergi hari Kamis, kemudian kami ngobrol biasa-biasa, sekitar 19.00 wib., terdakwa pulang sendiri menggunakan sepeda motor terdakwa kerumah, sedangkan Sdr. Sugito als

Halaman 30 dari 45 Putusan Pidana Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gito masih dirumah sdr. SAJIDIN. Pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekitar jam 16.00 wib., terdakwa kerumah sdr.SAJIDIN, kemudian terdakwa bertemu dengan sdr. SAJIDIN dan menanyakan “jadi pergi ke Pontianak ambil Sabu gak bang?” dan sdr. SAJIDIN, menjawab “jadi” kemudian sdr. SAJIDIN menelpon kawannya orang Peniraman yang biasa dipanggil Sdr. ANGGA, dan kata sdr ANGGA dalam telponnya menjawab “bise” kemudian terdakwa menelpon sdr. Sugito als Gito , terdakwa tanya “jadi gak ikut berangkat ke Pontianak?” dan sdr. Sugito als Gito menjawab “jadi”, kemudian pada sekira pukul 18.00 Wib., dr. Sugito als Gito datang kerumah sdr. SAJIDIN , kemudian sdr. Sugito als Gito menelpon rental mobil, kemudian sdr. Sugito als Gito, mengambil mobil Rental Daihatsu Xenis KB 1301 LE, sekira pukul 19.00 wib., kami berangkat ke Pontianak, sesampai di Peniraman sdr. ANGGA langsung masuk dan menyetir mobil yang kami pakai, sesampai di Tanjung raya 1, kami singgah ke rumah sdr. ROBY untuk istirahat sejenak, setelah itu sdr. ROBY dan sdr. SAJIDIN , keluar dengan menggunakan sepeda motor sdr. ROBY untuk belanja/membeli Sabu dan ekstasi yang tempatnya terdakwa tidak tahu, kemudian setelah kurang lebih 15 menit, sdr. SAJIDIN dan sdr. ROBY datang, pada saat itu terdakwa berada di dalam kamar sdr. ROBY, kemudian sdr.SAJIDIN meletakkan Sabu tersebut dilantai kamar, setelah itu Sabu tersebut diambil sedikit-sedikit oleh sdr. SAJIDIN , dan dituang oleh sdr. Sugito als Gito, ke bong yang sudah berada kamar sdr. ROBY, kemudian terdakwa, sdr. Sugito als Gito, sdr. SAJIDIN , sdr. ANGGA dan sdr. ROBY menghisap sabu bergantian, setelah itu terdakwa, Sdr. SAJIDIN , sdr. Sugito als Gito serta Sdr. ANGGA, mau pulang 1 (satu) Klip plastik transparan yang berisi Sabu terdakwa simpan ke saku celana terdakwa, di sebelah kanan depan, berikut Handphone merek VIVO Y15 milik terdakwa, setelah itu kami berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit Daihatsu Xenia KB 1301 LE, namun sampai di Simpang empat sdr. ANGGA turun karena ditelpon oleh kawannya dan akan kerumah kawannya dulu, dan setelah itu kami singgah untuk beli minuman dan rokok di Indomaret di jalan Gusti Situt Mahmud Pontianak utara, pada saat terdakwa masih didalam mobil, kemudian kami ditangkap oleh Petugas kepolisian dan salah satu Petugas Kepolisian bertanya pada terdakwa “mana barangnya?” dan terdakwa hanya diam, kemudian petugas mengeledah Celana terdakwa dan menemukan 1 (satu) Klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) klip palstik transparan, dan Handphone Merek VIVO Y15 warna biru gelap diamankan oleh Petugas Kepolisian, kemudian

Halaman 31 dari 45 Putusan Pidana Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, sdr. Sugito als Gito, Sdr. SAJIDIN dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa sudah kurang lebih 2 (dua) kali membeli Narkotika Jenis Sabu dan Ektasi tersebut bersama sdr. Sugito als Gito serta sdr. SAJIDIN dan terdakwa pergunakan untuk pakai sendiri;
- Bahwa terdakwa kenal dengan sdr. Sugito als Gito sudah dari tahun 2018 waktu sama-sama membawa mobil Truck sedangkan kenal dengan sdr. SAJIDIN sekitar kurang lebih setahun yang lalu pada saat kerja Sawit;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan tersebut yang ditemukan pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima dan memiliki, menyimpan dan atau menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Mobil Daihatsu Xenia tersebut milik rental;

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa, dalam hal ini Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti dipersidangan berupa;

1. 1 (satu) Plastik klip transparan Kode 10 yang didalamnya terdapat :

- 1 (satu) Plastik klip transparan yang didalamnya terdapat serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat Netto : 0,97 gram diberi Kode A.
- 1 (satu) Plastik klip transparan yang didalamnya terdapat serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat Netto : 0,95 gram diberi Kode B.
- 1 (satu) Plastik klip transparan yang didalamnya terdapat serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat Netto : 0,97 gram diberi Kode C.
- 1 (satu) Plastik klip transparan yang didalamnya terdapat serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat Netto : 0,99 gram diberi Kode E.
- 1 (satu) Plastik klip transparan yang didalamnya terdapat serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat Netto : 0,96 gram diberi Kode F.

Halaman 32 dari 45 Putusan Pidana Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Plastik klip transparan yang didalamnya terdapat serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat Netto : 0,97 gram diberi Kode G;
2. 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y15S warna biru dengan simcard IM3 Oredo dengan nomor : 085828638419, Imei 1 : 86327606373059 Imei 2 : 86327606373059;
3. 1 (satu) Plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 4 (empat) butir tablet warna hijau diduga yang diduga narkoba jenis Ekstasi dengan berat Netto : 0,77 gram diberi Kode H;
4. 1 (satu) unit mobil merek DAIHATSU XENIA warna putih dengan nomor Polisi KB 1301 LE, nomor Rangka : MHKVSEA2JK039489, dan nomor Mesin : 1NRF412545;
5. 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y12 warna biru dengan Simcard Telkomsel AS nomor : 085389912655, Simcard 2 Indosat Oredo nomor : 085845861673, Imei 1 : 862645047191332, Imei 2 : 862645047191324.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, Pembelaan (**Pledooi**) secara tertulis dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah adanya fakta-fakta yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara keseluruhan bersama-sama dengan pembahasan mengenai unsur-unsur dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif;

Halaman 33 dari 45 Putusan Pidana Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA, melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

KEDUA, melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif, maka Majelis Hakim akan menguraikan Dakwaan yang terbukti saja yang sesuai dengan perbuatan materil yang dilakukan terdakwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram”.
3. Unsur “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika”.

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang/barang siapa adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang yang diduga sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang sehat jasmani maupun rokhaninya sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa YA' ILHAM ZAMZAM ALS HIL BIN YA' EKA RAMDANI** yang identitas lengkapnya telah diakui oleh terdakwa tersebut dan sesuai pula dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terhadap diri terdakwa tiada pula terdapat alasan pembenar dan pemaaf, maka dengan demikian unsur dalam pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum. Maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “Setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.



Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan **“Tanpa Hak”** mengandung pengertian tidak memiliki kewenangan sama sekali atau bertentangan dengan suatu peraturan / norma / hukum apabila suatu perbuatan tersebut dilakukan atau dapat pula diartikan apabila seseorang dalam melakukan suatu perbuatan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan itu“. Sedangkan yang dimaksud dengan **“melawan hukum”** dapat diartikan suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku / bertentangan dengan hukum positif.

Menimbang, bahwa Dalam Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dalam Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga telah dijelaskan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Menimbang, Bahwa unsur **“Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram”** tersebut bersifat alternatif sehingga tidak perlu semua dibuktikan atau terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu unsur saja dari unsur tersebut diatas maka terdakwa dinyatakan bersalah. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa beserta barang bukti, dapat diketahui;

- Bahwa benar saksi AIPDA WAWAN SURYAWAN dan saksi AIPTU HOTMAN F.H telah melakukan penangkapan terhadap sdr. YA'ILHAM ZAMZAM ALS HIL, sdr. SAJIDIN Als GIDIN (Dalam berkas terpisah) dan sdr. Sugito als Gito Bin Sohardi (Dalam berkas terpisah) karena tertangkap tangan memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis Shabu dan Ekstasi;
- Bahwa benar penangkapan terhadap sdr. YA'ILHAM, sdr. SAJIDIN dan sdr. Sugito als Gito Bin Sohardi tepatnya pada hari Jumat tanggal 11 November 2022, sekira pukul 01.45 wib., di Halaman Parkir Minimarket Indomaret di Jalan Gusti Situt Mahmud Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat;

Halaman 35 dari 45 Putusan Pidana Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang-barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap sdr.Sugito als Gito Bin Sohardi adalah 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi 4 (empat) butir tablet warna hijau diduga narkoba jenis Ekstasi ditemukan di saku belakang sebelah kanan celana yang di pakai terdakwa, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Putih KB 1301 LE beserta kunci ditemukan di halaman parkir Indomaret, Barang-barang yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap sdr. YA'ILHAM adalah 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone Merk VIVO Y15 warna biru beserta simcard didalamnya ditemukan di saku depan sebelah kanan celana yang di pakai sdr. YA'ILHAM. Barang-barang yang ditemukan pada saat pada saat penangkapan penangkapan terhadap sdr, SAJIDIN adalah 1 (satu) unit handphone Merk VIVO Y12 warna biru beserta simcard didalamnya ditemukan di saku depan sebelah kanan celana yang dipakai sdr. AJIDIN Als JIDIN:
- Bahwa kronologis kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 November 2022, sekira jam 01.15 Wib., Tim Lidik Subdit I mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya 3 orang laki-laki yang akan membawa narkoba dari Pontianak dibawa ke Luar Kota melalui Siantan dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna Putih KB 1301 LE, saat itu juga Tim Lidik Subdit I langsung berangkat menuju Simpang dekat Pom Bensin Jalan Tritura dan selanjutnya Stanby di sekitaran Simpang jalan Tritura untuk melakukan pengawasan terhadap mobil yang dimaksud, tidak lama kemudian mobil yang dimaksud melintas di depan kami, selanjutnya Tim Lidik Subdit I melakukan pengejaran dan pembuntutan, pada saat di daerah Siantan mobil yang dimaksud berhenti dan parkir di minimarket Indomaret, Jalan Gusti Situt Mahmud Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, saat itu juga kami langsung mendekati mobil tersebut, dan pada saat sdr.Sugito als Gito Bin Sohardi turun dari mobil tersebut kemudian saksi dan AIPTU HOTMAN F.H langsung melakukan penangkapan terhadap sdr.Sugito als Gito Bin Sohardi, kemudian kami suruh jongkok dan menyuruh sdr. SAJIDIN dan sdr. YA'ILHAM yang berada di dalam mobil tersebut untuk turun, setelah itu saksi bertanya kepada terdakwa "Mana barangnya ?", kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) plastic transparan berisi Ekstasi dari dalam saku belakang kemudian diserahkan kepada saksi, kemudian dilakukan

Halaman 36 dari 45 Putusan Pidana Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggeledahan terhadap sdr. YA'ILHAM ditemukan 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dari saku depan sebelah kanan dan handphone miliknya, setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap sdr SAJIDIN Als JIDIN ditemukan handphone miliknya, setelah itu kami membawa ketiga orang tersebut dan barang bukti yang ditemukan ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa benar pada saat penangkapan tersebut situasi saat itu ramai warga yang menyaksikan dan cukup terang karena ada penerangan lampu;
- Bahwa benar saksi-saksi dan para terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut;
- Bahwa benar terhadap 7 (tujuh) klip plastik transparan yang diduga berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu tersebut dilakukan penimbangan di UPT Metrologi Legal Kota Pontianak sesuai dengan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor : 133 / BAP / MLPTK / XI / 2022 tanggal 11 November 2022 dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

1. Waktu penimbangan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 bertempat di ruangan Laboratorium Massa dan Timbangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak yang beralamat di Jalan Gusti Sulung Lelanang No.1 Pontianak;
2. Penimbangan 7 (tujuh) klip plastic transparan yang diduga berisi narkotika jenis shabu berat Netto keseluruhan 6,78 gram dengan uraian sebagai berikut :

E. 0,97 gram	C. 0,97 gram	E. 0,97 gram	G. 0,97 gram
F. 0,95 gram	D. 0,99 gram	F. 0,96	gram

kemudian terhadap kode A, B, C, D, E, F, G disisihkan kedalam 1 (satu) klip plastic transparan kode X sebanyak berat Netto 0,15 gram untuk kepentingan uji laboratorium.

Kemudian disisihkan kedalam 7 (tujuh) klip plastic transparan untuk pembuktian perkara dengan netto sebagai berikut :

A1. 0,01 gram	C1. 0,01 gram	E1. 0,02 gram	G. 0,03 gram
B1. 0,03 gram	D1. 0,02 gram	F1. 0,01	gram



Setelah dilakukan penyisihan pada 7 (tujuh) klip plastik transparan narkotika jenis shabu terdapat perubahan berat terhadap :

E. 0,95 gram C. 0,94 gram E. 0,92 gram G. 0,93 gram
F. 0,89 gram D. 0,94 gram F. 0,93 gram

Untuk dilakukan pemusnahan.

3. Alat yang digunakan pada penimbangan sebagai berikut :

Jenis Timbangann : Elektronik
Kapasitas : 2100 gram
Merek : Mettler Toledo
Tipe : JB 2002 LG
No. Seri : 1129040328

- Bahwa benar terhadap 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi serbuk Kristal putih diduga narkotika jenis shabu diberi kode X tersebut dilakukan pengujian di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak, sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian No. LP-22.107.11.16.05.0938.K tanggal 11 November 2022 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Nomor Kode Sampel : 22.107.11.16.05.0938.K

Nama Sediaan Sampel : Kristal diduga shabu

I. Pemerian : Serbuk berbentuk Kristal berwarna putih

II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

Kesimpulan: Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa benar terhadap 1 (satu) klip plastik transparan yang diduga berisi 4 (empat) tablet narkotika jenis ekstasi tersebut dilakukan penimbangan di UPT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metrologi Legal Kota Pontianak sesuai dengan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor : 134 / BAP / MLPTK / XI / 2022 tanggal 11 November 2022 dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

1. Waktu penimbangan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 bertempat diruangan Laboratorium Massa dan Timbangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak yang beralamat di Jalan Gusti Sulung Lelanang No.1 Pontianak;
2. Penimbangan 1 (satu) klip plastik transparan kode H berisi 4 (empat) tablet warna hijau narkotika jenis ekstasi berat Netto 0,77 gram kemudian disisihkan 1 (satu) tablet kedalam 1 (satu) plastik klip transparan kode H1 berat Netto 0,17 gram untuk uji laboratorium, kemudian disisihkan 1 (satu) tablet kedalam 1 (satu) klip plastik transparan kode H2 berat netto 0,21 gram untuk persidangan, sisa 2 (dua) tablet berat netto 0,39 gram untuk dilakukan pemusnahan.

3. Alat yang digunakan pada penimbangan sebagai berikut :

Jenis Timbangan : Elektronik
Kapasitas : 2100 gram
Merek : Mettler Toledo
Tipe : JB 2002 LG
No. Seri : 1129040328

- Bahwa benar terhadap 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi 1 (satu) butir tablet warna hijau diduga narkotika jenis ekstasi diberi kode H1 tersebut dilakukan pengujian di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak, sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian No. LP-22.107.11.16.05.0939.K tanggal 11 November 2022 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Nomor Kode Sampel : 22.107.11.16.05.0939.K
Nama Sediaan Sampel : Tablet diduga Ekstasi
I.Pemerian : Potongan tablet warna hijau
II.Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi MDMA	Positif	Reaksi warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi MDMA	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi MDMA	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

Halaman 39 dari 45 Putusan Pidana Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Ptk.



--	--	--	--

Kesimpulan : Contoh diatas mengandung MDMA (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima dan memiliki, menyimpan dan atau menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar Mobil Daihatsu Xenia tersebut milik rental;

Maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram”** juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum”.

Ad. 3. Unsur “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa Percobaan melakukan tindak pidana adalah perbuatan pidana belum terselesaikan dengan sempurna namun persiapan permulaan telah ada dan tidak selesainya perbuatan semata-mata bukan dikehendaki oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka (18) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti, dapat diketahui;

- Bahwa benar kronologis kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekitar jam 15.00 wib., saat itu terdakwa datang duluan ke Alfamart kemudian tak lama Sdr. Sugito als Gito menyusul terdakwa, kemudian terdakwa bersama Sdr. Sugito als Gito, menggunakan motor terdakwa berangkat kerumah Sdr. SAJIDIN, setelah sampai dirumah Sdr. SAJIDIN, kami bertiga ngobrol *“bisa gak hari kamis kita berangkat ke Pontianak untuk membeli Sabu?”* setelah kami sepakat untuk pergi hari Kamis, kemudian kami ngobrol biasa-biasa, sekitar 19.00 wib., terdakwa pulang sendiri menggunakan sepeda motor terdakwa kerumah, sedangkan Sdr. Sugito als Gito masih dirumah sdr. SAJIDIN. Pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekitar jam 16.00 wib., terdakwa kerumah sdr.SAJIDIN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa bertemu dengan sdr. SAJIDIN dan menanyakan “jadi pergi ke Pontianak ambil Sabu gak bang?” dan sdr. SAJIDIN, menjawab “jadi” kemudian sdr. SAJIDIN menelpon kawannya orang Peniraman yang biasa dipanggil Sdr. ANGGA, dan kata sdr ANGGA dalam telponnya menjawab “bise” kemudian terdakwa menelpon sdr. Sugito als Gito , terdakwa tanya “jadi gak ikut berangkat ke Pontianak?” dan sdr. Sugito als Gito menjawab “jadi”, kemudian pada sekira pukul 18.00 Wib., dr. Sugito als Gito datang kerumah sdr. SAJIDIN , kemudian sdr. Sugito als Gito menelpon rental mobil, kemudian sdr. Sugito als Gito, mengambil mobil Rental Daihatsu Xenis KB 1301 LE, sekira pukul 19.00 wib., kami berangkat ke Pontianak, sesampai di Peniraman sdr. ANGGA langsung masuk dan menyetir mobil yang kami pakai, sesampai di Tanjung raya 1, kami singgah ke rumah sdr. ROBY untuk istirahat sejenak, setelah itu sdr. ROBY dan sdr. SAJIDIN , keluar dengan menggunakan sepeda motor sdr. ROBY untuk belanja/membeli Sabu dan ekstasi yang tempatnya terdakwa tidak tahu, kemudian setelah kurang lebih 15 menit, sdr. SAJIDIN dan sdr. ROBY datang, pada saat itu terdakwa berada di dalam kamar sdr. ROBY, kemudian sdr.SAJIDIN meletakkan Sabu tersebut dilantai kamar, setelah itu Sabu tersebut diambil sedikit-sedikit oleh sdr. SAJIDIN , dan dituang oleh sdr. Sugito als Gito, ke bong yang sudah berada kamar sdr. ROBY, kemudian terdakwa, sdr. Sugito als Gito, sdr. SAJIDIN , sdr. ANGGA dan sdr. ROBY menghisap sabu bergantian, setelah itu terdakwa, Sdr. SAJIDIN , sdr. Sugito als Gito serta Sdr. ANGGA, mau pulang 1 (satu) Klip plastik transparan yang berisi Sabu terdakwa simpan ke saku celana terdakwa, di sebelah kanan depan, berikut Handphone merek VIVO Y15 milik terdakwa, setelah itu kami berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit Daihatsu Xenia KB 1301 LE, namun sampai di Simpang empat sdr. ANGGA turun karena ditelpon oleh kawannya dan akan kerumah kawannya dulu, dan setelah itu kami singgah untuk beli minuman dan rokok di Indomaret di jalan Gusti Situt Mahmud Pontianak utara, pada saat terdakwa masih didalam mobil, kemudian kami ditangkap oleh Petugas kepolisian dan salah satu Petugas Kepolisian bertanya pada terdakwa “*mana barangnya?*” dan terdakwa hanya diam, kemudian petugas menggeledah Celana terdakwa dan menemukan 1 (satu) Klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) klip palstik transparan, dan Handphone Merek VIVO Y15 warna biru gelap diamankan oleh Petugas Kepolisian, kemudian terdakwa, sdr. Sugito als Gito, Sdr. SAJIDIN dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar untuk di proses lebih lanjut;

Halaman 41 dari 45 Putusan Pidana Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa benar berdasarkan hal tersebut diatas menerangkan bahwa Terdakwa Ya' Ilham Zamzam als Hil Bin Ya' Eka Ramdani, Sdr. Sajidin als Jidin Bin Aiy Beran (Dalam berkas terpisah) dan Sdr. Sugito als Gito Bin Sohardi (Dalam berkas terpisah) secara bersama-sama telah bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan penyalahgunaan narkoba tanpa ijin dengan peran dan tugasnya masing-masing.

Maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur **"Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika"** juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum".

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur-unsur dari dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian dari Penuntut Umum dan Majelis Hakim akan memperhatikan pembelaan yang ada dalam Nota pembelaannya **(Pledooi)** dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur-unsur dari Dakwaan Alternatif Pertama tersebut telah terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim mengambil alih dalam pertimbangannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa **Terdakwa YA' ILHAM ZAMZAM ALS HIL BIN YA' EKA RAMDANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat membeli Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang ada didalam Dakwaan Alternatif Pertama dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa adalah pembelaan keringanan hukuman, maka hal tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tiada pengecualian pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa,

Halaman 42 dari 45 Putusan Pidana Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Ptk.



maka terdakwa harus dipertanggungjawabkan akan kesalahannya dan harus dipidana;

Menimbang, bahwa atas kesalahan terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menuntut terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dimuka;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut di dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada proses pemeriksaan terdakwa dipersidangan tersebut;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa meresyahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa masih muda, dan masih dapat untuk memperbaiki kelakuannya dikemudian hari;
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga.;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa, ada juga hukuman denda yang ditetapkan kepada terdakwa, maka dengan demikian Majelis Hakim akan menetapkan hal tersebut didalam amar putusannya dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, maka menurut Majelis Hakim mengenai barang bukti bersependapat dengan apa yang dipertimbangkan Penuntut Umum didalam tuntutannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Halaman 43 dari 45 Putusan Pidana Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan akan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 193 KUHAP dan Pasal 197 KUHAP, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI;

1. Menyatakan **Terdakwa YA' ILHAM ZAMZAM ALS HIL BIN YA' EKA RAMDANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat membeli Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000, (**Dua milyar Rupiah**), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Plastik klip transparan Kode 10 yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) Plastik klip transparan yang didalamnya terdapat serbuk kristal narkotika jenis shabu dengan berat Netto : 0,97 gram diberi Kode A.
 - 1 (satu) Plastik klip transparan yang didalamnya terdapat serbuk kristal narkotika jenis shabu dengan berat Netto : 0,95 gram diberi Kode B.
 - 1 (satu) Plastik klip transparan yang didalamnya terdapat serbuk kristal narkotika jenis shabu dengan berat Netto : 0,97 gram diberi Kode C.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Plastik klip transparan yang didalamnya terdapat serbuk kristal narkoba jenis shabu dengan berat Netto : 0,99 gram diberi Kode E.
- 1 (satu) Plastik klip transparan yang didalamnya terdapat serbuk kristal narkoba jenis shabu dengan berat Netto : 0,96 gram diberi Kode F.
- 1 (satu) Plastik klip transparan yang didalamnya terdapat serbuk kristal narkoba jenis shabu dengan berat Netto : 0,97 gram diberi Kode G.
- 2. 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y15S warna biru dengan simcard IM3 Oredo dengan nomor : 085828638419, Imei 1 : 86327606373059 Imei 2 : 86327606373059.
- 3. 1 (satu) Plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 4 (empat) butir tablet warna hijau narkoba jenis Ekstasi dengan berat Netto : 0,77 gram diberi Kode H.
- 4. 1 (satu) unit mobil merek DAIHATSU XENIA warna putih dengan nomor Polisi KB 1301 LE, nomor Rangka : MHKVSEA2JK039489, dan nomor Mesin : 1NRF412545.
- 5. 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y12 warna biru dengan Simcard Telkomsel AS nomor : 085389912655, Simcard 2 Indosat Oredo nomor : 085845861673, Imei 1 : 862645047191332, Imei 2 : 862645047191324

Dipergunakan dalam perkara lain.

- 6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada Hari **SELASA** Tanggal 28 Maret 2023 oleh kami: **RENDRA, SH. MH.**, Sebagai Hakim Ketua, **MOCH. NUR AZIZI, SH.**, dan **KURNIA DIANTA GINTING, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 25 Januari 2023, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut yang dibantu oleh **YUNI RIA PUTRI, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **WILMAN ERNALDY, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak dan dihadapan Terdakwa serta didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Halaman 45 dari 45 Putusan Pidana Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MOCH NUR AZIZI, SH.

RENDRA, SH., MH.

KURNIA DIANTA GINTING, SH., MH.

PANITERA PENGANTI,

YUNI RIA PUTRI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)